

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pemaparan mengenai Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 dan Matra Thailand Nomor 1448. Maka penulis dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, akibat hukum poligami dan monogami adalah sama, mempunyai hak-hak dan kewajiban suami-istri dan juga anak-anak sama.
2. Akibat Hukum Poligami menurut Matra 1448 Thailand Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: Dalam Matra 1448 disebutkan bahwa “ Seorang pria dilarang menikah lebih dari satu orang, jika pria berpoligami maka perkawinan itu disahkan dan dibolehkan tetapi tidak sempurna menurut Undang-Undang. Karena apabila ingin mengajukan poligami harus

memenuhi syarat-syaratnya, dan akibat hukum poligami menurut Matra 1448 Thailand, hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami.

3. Persamaan dan perbedaan akibat hukum poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Matra Thailand nomor 1448 yaitu persamaan dalam kedudukan anak, sebagaimana menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang dilahir tanpa izin maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Perbedaan akibat hukum poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Matra Thailand nomor 1448 yaitu hak-hak dan kewajibannya, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami, sedangkan menurut Matra Thailand nomor 1448, hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami, karena dalam Matra Thailand suami-istri yang berpoligami mereka mempunya hak-hak dan kewajibannya masing-masing.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi mengenai Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Matra Nomor. 1448 Thailand tentang perkawinan. Maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan manfaat bagi yang membacanya.

- a. Diharapkan kepada masyarakat untuk memahami dan mentaati segala ketentuan Hukum yang berlaku mengenai poligami agar terciptalah kemaslahatan bagi siapapun yang ingin berpoligami.
- b. Diharapkan kepada para suami yang ingin berpoligami, untuk lebih memikirkan matang-matang, mengenai akibat yang akan diperoleh setelah melakukan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

BUKU-BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah)

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2003)

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2006)

Abi Abdillah bin Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir)

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi

Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yoqyakarta: Perpustakaan Pelajar 2010)

Amir Saifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2006)

A. Tahami, *Fiqh Munakahat*, cet.2 (Jakarta: Rajawali, 2010)

Al-Imam Ahmad, *Sahih Ibnu Hibban*, Jilid 9, (Reqama 4038)

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : 2010)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Perpustakaan setia, 2002)

- H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2004)
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru gensindo 2015)
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah-Masalah Pernikahan*, Jilid 1 (Jakarta: Perpustakaan Firdaus 2003)
- Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqh Khitbah dan Nikah*, (Fathan Media Prima 2017)
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara 1996)
- Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim)
- Paisol Burlian, *Hukum Islam*,(Palembang: Tunas Gemilang Press, Cet.1, 2017)
- Salamat Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2002)
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*(Jakarta: Kencana 2011)
- Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1(Jakarta: Gemainsani 2011)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2006)
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2015)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Matra Thailand Nomor 1448

Matra Thailand Nomor 1452

SKRIPSI / JOURNAL:

Dep dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 3, Edisi ke 2(Jakarta: Balai Pustaka 1994)

Harun Fadil, *Konsep Adil Poligami* (Studi Terhadap Pemikiran Desen Fakultas Syari'ah, Skripsi Unversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017

Nur Fareedah, *Tanjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa*, Skripsi Universitas Negeri Alauddin Makassar 2017

Ririn Tri Wulandari, *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Korelasinya dengan sikap Masyarakat di Kabupaten Boyolali*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009

Somsak, *Matra 1448*, Jurnal University Ramkhamheng, Thailand

WEBSITE:

[http:// awalbarri, wordpress.com](http://awalbarri.wordpress.com)

[http// bemsthjentera. Wordpress.com](http://bemsthjentera.wordpress.com)

[https:// repository. Ar-ranary.ac.id](https://repository.ar-ranary.ac.id)(Poligami Thailand)

[https:// thai- civilo.code.blogspot.com](https://thai-civilo.code.blogspot.com)

[http//www. Dictic.id](http://www.Dictic.id) (poligami)

www.bloqs.law.tu.ac.th,

www.kodmhaithai.com

www.lawamendment.go.th

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Miss Fatihah Cheduaramae
Tet/Tgl.Lahir : Yala Thailand, 05 Maret 1996
NIM : 16901022004
Alamat Rumah : 10/1, Kg Nibong, 95120 Yala, Thailand
No. Hp : 0895621519909

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Abdul Khode Chedueramae
2. Ibu : Maeya Chedueramae

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. Pasti Sun Phatna Deklek Ban Bannangdama, Yala Thailand, Lulus Tahun 2002
2. Madrasah Ban Ni'bung, Yala Thailand, Lulus Tahun 2008
3. Ma'ahad Attarbiah Addiniah, Yala Thailand, Lulus Tahun 2014
4. Kolej Islam Darul Ulum, Kedah Malaysia, Lulus Tahun 2017

Palembang, 11 April 2019,

(.....)

MissFatihah Chedueramae

NIM : 16901022004